MELAKUKAN ZINA LALU MENIKAH. TIDAK DIKETAHUI APAKAH SEBELUM AKAD SUDAH BERTAUBAT ATAU BELUM. APAKAH HARUS MELAKUKAN AKAD BARU?

Saya seorang wanita yang sudah menikah, akan tetapi saya dan suami dahulu pernah berzina. Setelah saya membaca jawaban anda tentang pertanyaan tentang dampak pernikahan yang berasal dari hubungan tidak syari, keraguan meliputi diri saya dan suami. Kami tidak ingat lagi, kapan kami taubat dari kemaksiatan tersebut dan saya juga tidak ingat apakah sebelum menikah saya mengalami haidh. Yang saya ingat hanyalah bahwa saat itu saya tidak hamil. Kami sangat menyesali perbuatan tersebut. Apa yang harus kami perbuat?

Alhamdulillah

Tidak boleh bagi laki-laki pezina menikah dengan wanita
pezina sebelum mereka bertaubat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala.

الزَّانِي لا
يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (سورة النور: 3)

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan
yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak
dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan
yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin." (QS. An-Nur: 3)

Ulama kalangan mazhab Hambali berpendapat bahwa pernikahan
wanita pezina yang belum bertaubat tidak sah. Mereka tidak menjadikan

taubatnya pezina laki-laki sebagai syarat sahnya pernikahan. (Al-Inshaf, 8/132, Kasyaful Qana, 5/83).

Berdasarkan pendapat ini jika saudari telah bertaubat sebelum akad, maka nikahnya sah. Tapi kalau tidak (belum bertaubat) maka sikap yang lebih hati-hati adalah memperbarui akad.

Taubat dapat terwujud dengan penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan maksiat. Apabila anda telah menyesali terjadinya perbuatan haram tersebut dan bertekad untuk meninggalkannya, kemudian anda melakukan pernikahan, maka itulah taubat anda.

Adapun masalah terbebasnya rahim dan iddah, ini adalah perkara yang diperdebatkan para ulama. Ulama mazhab Hanafi dan Syafii berpendapat bahwa hal tersebut tidak diharuskan.

Yang kami nasehatkan adalah bahwa apabila memungkinkan bagi kalian berdua adalah memperbarui akad tanpa memberitahu wali tentang hakikat perkara. Itulah yang hati-hati.

Tata cara akadnya adalah, wali anda berkata kepada suami anda di hadapan dua orang saksi, 'Aku nikahkan engkau dengan puteriku, atau saudara perempuanku, yaitu saudari……' Kemudian suami anda berkata, 'Aku terima'.

Jika tidak memungkinkan memperbarui akad kecuali dengan memberitahu telah terjadinya hubungan haram, kami berharap tidak ada kewajiban apa-apa bagi kalian berdua tetap dengan pernikahan sebelumnya berdasarkan pendapat jumhur ulama yang berpendapat sahnya pernikahan seperti itu.

Kami mohon kepada Allah Ta'ala semoga Dia memperbaiki keadaan kalian berdua dan menerima taubat kalian.

Wallahua'lam.